

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI,
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Starata I dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Taufiq Wahyudhy
NPM. 1921020212



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI,
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki P, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pemerintah kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara tuntas dan tepat sasaran serta berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 bertujuan agar pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat belum terimplementasi secara maksimal. Aparatur Pekon Bedudu cenderung mengutamakan masyarakat yang masih memiliki hubungan keluarga dengan aparatur Pekon dan tim suksesnya dalam pembagian bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Aparatur Pekon Bedudu masih belum paham dengan isi dari peraturan Bupati tersebut dalam mengimplementasikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam pandangan *Fiqh Siyasah* khususnya *Siyasah Tanfidziyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Sifat penelitian dan pendekakatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan teori *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Dari penjabaran penulis dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau

Kabupaten Lampung Barat belum terimplementasi secara maksimal sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini bisa terjadi dikarenakan masih adanya rasa kekeluargaan antara aparatur Pekon Bedudu dengan beberapa penerima bantuan tersebut. Implementasi peraturan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam perspektif *fiqh siyasah* di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu islam tidak menghendaki pemimpin yang menyalahgunakan jabatannya dalam menjalankan tugasnya. Pandangan *fiqh siyasah tanfiziyah* mengajarkan seorang pemimpin untuk adil dan tegak lurus pada rakyatnya.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Wahyudhy
NPM : 1921020212
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syaryyiah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis



TAUFIQ WAHYUDHY
NPM. 1921020212



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Taufiq Wahyudhy
NPM : 1921020212
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hi. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

NIP.196706041997032004

Pembimbing II

Dr. Hervin Yoki P., M.H.I.

NIP.198802182018011002

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP.198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ” **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)** disusun oleh **TAUFIQ WAHYUDHY, NPM: 1921020212**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 2 Februari 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**


**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Alla dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian”.


(QS.an-Nisa [4] 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah penulis kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Yusmita tercinta yang telah Ikhlas dan sabar membesarkan, mendidik, menasehati, memotivasi dan senantiasa mendo'akan demi kelancaran dalam pembuatan skripsi ini
2. Novia Syafitri dan Ugista Juliandrhy, adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan
3. Ayuni Tria Hetika, yang selalu menemani, menyemangati dan sabar untuk mengingatkan penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga saat ini masih bertahan dan tidak pernah lupa mendo'akan penulis.



RIWAYAT HIDUP

Taufiq Wahyudhy atau akrab dipanggil Taufiq, merupakan seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Way Semangka Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, tepatnya pada tanggal 8 September 2000 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hermansyah dan Ibu Yusmita.

Pendidikan yang ditempuh:

1. TK Darma Wanita Kenali Kecamatan Belalau Tamat dan Berijazah 2007
2. SD Negeri 1 Bedudu Kecamatan Belalau Tamat dan Berijazah 2013
3. MTS Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat Tamat dan Berijazah 2016
4. SMK Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat Tamat dan Berijazah 2019
5. Sejak tahun 2019 sampai sekarang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)” Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas *Syari’ah* Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyash Syari’ah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H). Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.d Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan Fakultas Syari’ah beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Dr. Hervin Yoki P, M.H.I. Selaku pembimbing dua yang telah

mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi

4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, skripsi ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi intelektual bagi kemajuan pemikiran mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum serta masyarakat pada umumnya. *Aamiin Yarobbal Alamin*

Bandar Lampung, November 2023

Penulis

Taufiq Wahyudhy

DAFTAR ISI

COVER	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub-Fokus	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Fiqh Siyasah	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	23
3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah	33
4. Kedudukan Fiqh Siyasah	34
B. Siyasah Tanfidziyah	37
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	37
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah	39

C. Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	40
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	41
B. Kondisi Rumah Penduduk Pekon Bedudu.....	43
C. Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.....	44
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	51
A. Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dipekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung	51
B. Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dipekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	60
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam5 setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dapat menghindari kekeliruan serta kesalah pahaman di dalam memahami maksud dari suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).”

Adapun uraian dari istilah-istilah diatas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.¹
2. Peraturan Bupati Nomor 42 Pasal 4 dan 5 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi RS-RTLH merupakan peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat yang dibuat oleh Bupati Lampung Barat.²
3. Perspektif Fiqh Siyasa adalah pandangan para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’

1 Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktik* (Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2017), 15

2 “Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,” 2019.

sehingga dapat membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³

4. Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah nama daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Dari penegasan judul yang telah dijabarkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa judul yang akan diteliti adalah “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).”

B. Latar Belakang Masalah

Pekon bedudu merupakan salah satu pekon atau desa yang ada di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Kondisi pekon bedudu sendiri terisi dari beragam suku-suku di mana suku Lampung adalah suku mayoritas dan yang lainnya yaitu suku Jawa dan Sunda. Pekon Bedudu terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Bedudu, dusun Way Semangka, dan Menguk. Masyarakat pekon bedudu bisa dikatakan dalam hal perekonomian hampir rata dikarenakan umumnya bekerja sebagai petani kopi yang menikmati hasil sekali setahun sehingga membuat rata-rata tempat tinggal masyarakat pekon bedudu bisa dikatakan cukup layak untuk dihuni. Model tempat tinggal atau rumah masyarakat pekon bedudu sendiri hampir semua model rumah panggung, yaitu model rumah yang sudah turun temurun berdiri.

Dalam hal ini bupati Lampung Barat dengan kebijakannya memberikan bantuan kepada masyarakat

3 H. A. DJazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2000), 42

Lampung Barat yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak bagi tempat tinggal. Namun dalam penyelenggaraannya bisa dikatakan masih ada yang kurang/tidak tepat sasaran yang menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat pekon bedudu, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan penerima yang dikatakan kurang/tidak tepat sasaran masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan aparat pemerintah pekon Bdudu sendiri.⁴

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga terciptanya rumah yang layak bagi tempat tinggal.⁵ Dalam hal ini bupati Lampung Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Peraturan tersebut mengatur seluruh aspek dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni baik kriteria maupun syarat penerima bantuan yang berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni agar rumah mereka layak untuk ditinggali, dalam rangka memberikan bantuan penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di kabupaten Lampung Barat secara bertahap maupun berkelanjutan.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus di penuhi setiap orang dan tidak sedikit rumah dijadikan sebagai indikator keberhasilan seseorang dan sebagai aset

4 Alek Sander Metias, "Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni" (Wawancara, November

5 "Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni"

untuk pengembangan usaha dan peningkatan nilai ekonomi pemilikinya. Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan meskipun kenyataannya terdapat peringkat akan pemenuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun, tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesejahteraan sosial.

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong dimasyarakat yang mulai pudar

Dalam pembahasan diatas penulis mendapati ketidaksesuaian pemerintah daerah sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari segi keadaan rumah penerima bantuan tersebut, seperti atap, dinding dan lantai rumah yang masih sangat layak dan juga dalam aspek fiqh siyasah yang belum sesuai dengan konsep khalifa di muka bumi sebagai khalifa Allah swt atau ulil amri.

Termasuk dalam hal kemestian mentaati Allah dan Rasulullah, dan Uli al-Amr (pemegang kekuasaan) yang sudah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 59, Berikut dalil dan terjemahannya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikianlah itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-nisa 59)

Maksud dari ulil al-Amri dalam ayat tersebut yakni pemegang kekuasaan seperti para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh ulil amri wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.⁶

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemsлахatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqih siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para

6 Wabwah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.⁷ Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya.⁸

Berdasarkan argumen yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

2. Sub-Fokus

Sub-fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan

7 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

8 Jayusman et al., “*Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,*” *Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan* Vol. 3 No. 2 (2022).

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Perspektif *Fiqh Siyash*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon bedudu kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana implementasi Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam perspektif fiqh siyash di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Siyash dalam implementasi pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati

Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau wawasan terhadap pembaca serta masyarakat dan aparat pekon Bedudu dalam pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang didasarkan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sehingga tidak akan terjadinya kecemburuan sosial dan kesalahpahaman antara aparat pekon dan masyarakat pekon Bedudu dan program bantuan tersebut dapat tersalur sebagaimana mestinya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, terlebih dahulu penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil dari penelusuran ini akan menjadi acuan untuk penulis agar tidak melakukan pendekatan yang sama,

sehingga kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

1. Skripsi karya Dwi Yuni Indah Wulandari yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2019 Perspektif Masalah”. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2019 Perspektif Masalah pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dari peran pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan menggunakan perspektif masalah sebagai pisau analisis. Jenis penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field researc*).⁹

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa persamaan yang terdapat di penelitian ini dengan skripsi karya karya Dwi Yuni Indah Wulandari yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2019 Perspektif Masalah, terletak pada kajian yang diteliti yaitu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*).

Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian yaitu pada penelitian ini studi kasus di pekon Bedudu Kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat, serta menggunakan peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019, perspektif yang digunakan adalah perspektif *fiqh siyasah* bukan perspektif masalah.

9 Dwi Yuni Indah, “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2019 Perspektif Masalah” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

2. Skripsi karya Aldi Pangestu yang berjudul “Implementasi Program Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi program yang dilaksanakan berdasarkan fenomena pengawasan pemerintah terhadap penetapan calon penerima RLH masih lemah di Kabupaten Bengkalis. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa persamaan yang terdapat di penelitian ini dengan skripsi karya Aldi Pangestu yang berjudul “Implementasi Program Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”, terletak pada kajian yang diteliti yaitu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian yaitu pada penelitian ini studi kasus di pekan Bedudu Kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat, dan penelitian ini dalam pandangan perspektif *fiqh siyasah*.

3. Skripsi karya Heri Kurniawan Hadi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Beda Rumah Tidak Layak Huni (di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah Dusturiyah”. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan program bedah rumah di desa Bunut Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹

10 Aldi Pangestu, Program Studi, dan Ilmu Pemerintahan, “Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau Universitas Islam Riau,” 2022.

11 Heri Kurniawan Hadi, “Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Beda Rumah Tidak Layak Huni (di Desa Bunut Tinggi

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa persamaan yang terdapat di penelitian ini dengan skripsi karya Heri Kurniawan Hadi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Beda Rumah Tidak Layak Huni (di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasa Dusturiyah”, terletak pada kajian yang diteliti yaitu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian yaitu pada penelitian ini studi kasus di pekon Bedudu Kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat, serta menggunakan peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019.

4. Skripsi karya Tia Tri Hardiyanti Harahap yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (studi Kasus di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Perspektif Fiqh Siyasa)”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kecamatan kualuh leidong, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rumah tidak layak huni menurut pergub no. 48/19 dalam perspektif fiqh siyasah. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, dengan teknik pengumpulan

data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.¹²

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa persamaan yang terdapat di penelitian ini dengan skripsi karya Tia Tri Hardiyanti Harahap yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (studi Kasus di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Perspektif Fiqh Siyash)”, terletak pada kajian yang diteliti yaitu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan perspektif yang digunakan yaitu perspektif *fiqh siyash*.

Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian yaitu pada penelitian ini studi kasus di pekon Bedudu Kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat, serta menggunakan peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019.

5. Skripsi karya Maisaroh Siregar yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungkai Kanan”. Pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kualitas kualitas tempat tinggal fakir miskin di Kecamatan Sungkai Kanan dan untuk mengetahui proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah

12 Tia Tri Hardiyanti Harahap, “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (studi Kasus di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Perspektif Fiqh Siyash), Uni,” 2021.

metode deskriptif dengan analisis kualitatif, serta dengan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.¹³

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa persamaan yang terdapat di penelitian ini dengan skripsi karya Maisaroh Siregar yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungkai Kanan”, terletak pada kajian yang diteliti yaitu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian yaitu pada penelitian ini studi kasus di pekon Bedudu Kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat, serta menggunakan peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019, dan pada penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain sehingga menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Alasan memilih penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data

13 Maisaroh Siregar, “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungkai Kanan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” 2021.

sedalam-dalamnya pada subjek yang diteliti. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*), *field research* merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses social.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji baik berupa *interview* kepada aparat pekon dan masyarakat pekon Bedudu yang menerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹⁵ penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Perspektif Fiqih Siyasa (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

14 Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 12.

15 V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), 19.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek penelitian yang dipakai untuk penalaran atau penyidikan atau darimana data diperoleh.¹⁶ Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit.¹⁷ Peneliti memperoleh sumber data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui narasumber yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para pihak baik masyarakat pekon Bedudu, Peratin Pekon Bedudu, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Pekon Bedudu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸ Dengan kata lain, data sekunder merupakan sumber pendukung dari data primer yaitu berupa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

16 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 83.

17 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

18 Zeni Yusarli, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak" (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 6.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.¹⁹

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Wawancara ditujukan kepada informan mengenai masalah yang diteliti terhadap Implementasi Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Pekon Bedudu Kecamatan Belau Kabupaten Lampung Barat), yaitu pejabat fungsional dan para penerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di pekan Bedudu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data baik berupa arsip-arsip atau

19 Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 372.

20 Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²¹ Populasi disebut juga sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dan objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang aparatur Pekon Bedudu dan 113 orang yang menerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi, jika subjeknya lebih dari 100, maka diambil 10%. Sampel dari penelitian ini adalah 11 orang. Dimana dari 11 orang sampel terbagi atas 4 orang penerima bantuan yang layak, 4 orang penerima bantuan yang tidak layak dan 3 orang aparatur pekon Bedudu.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah

²¹ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 2022), UI-PRESS, 172.

benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.²² Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²³

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yaitu metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian.²⁴

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut yang menggunakan teori *Fiqh Siyasah Tanfiziyah*, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

22 Susiadi, *Metodologi Penelitian*. 182

23 Ibid, 31

24 Ibid, 25


I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab, yaitu meliputi:

1. Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang erat kaitannya dengan skripsi penulis dan sekaligus berisi tentang skripsi ini, yang meliputi beberapa sub di antaranya penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua membahas landasan teori, yang meliputi sub satu (A) fiqh siyasah: pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, sumber kajian fiqh siyasah, kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam dan pendekatan kajian fiqh siyasah dan kepemimpinan dalam fiqh siyasah. Sub dua (B) siyasah tanfidziyah: pengertian siyasah tanfidziyah, ruang lingkup siyasah tanfidziyah. Sub tiga (C) Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
3. Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian, sub (A) Meliputi gambaran lokasi penelitian: Gambaran umum Pekon Bedudu kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat, Sejarah Pekon Bedudu kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat dan Profil Pekon Bedudu kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat. Sub (B) implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Pasal 4-5 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,

Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Sub

4. Bab Keempat, Analisis Penelitian yang meliputi sub (A) Analisis pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Pasal 4-5 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Pekon bedudu kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Sub (B) Pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Pasal 4-5 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Pekon bedudu kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
5. Bab kelima penutup yang meliputi pembahasan kesimpulan, dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara *etimologi* kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* yang secara bahasa adalah faham yang mendalam dan kata yang kedua yaitu “*siyasah*” yang berasal dari kata “*sasa*”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁵

Secara *terminologi*, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (*tafsili*). Jadi *fiqh* adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para ulama (*mujtahid*) dengan jalan penalaran dan usaha sungguh-sungguh (*ijtihad*).²⁶

Dari uraian di atas tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam fiqh Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari hukum Islam, *fiqh siyasah* adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama*, 4

²⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 21

pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.²⁷

Dilihat dari segi terminologinya (Istilah) kata siyasah, menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”²⁸ Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.” Adapun Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.”

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/ mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan, suatu muslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder).²⁹ Definisi yang bernuasa religious dikemukakan oleh *Ibn Qayyim al-Jawziyah* Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan

27 Rindi Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1, no. 2 (2022), ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI.

28 Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997), 4-5

29 Jayusman et al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.”

kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.³⁰

Dengan demikian dari uraian diatas tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi *etimologis* (bahasa), *terminologis* (istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³¹

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³²

Terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pihak yang mengatur yang perintahnya bersifat eksklusif dan pihak yang diatur (unsur masyarakat). Menurut Ali Syariati *fiqh*

30 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama*. 4

31 T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30

32 Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-PRESS, 1991), 3

siyasah berbeda fungsi dengan politik dan pemerintahan umum. Karena pemerintah dalam fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsipelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³³

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam harus senantiasa sesuai dengan syariat Islam, Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*)³⁴ atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli* untuk tercapainya kemaslahatan umat.

Dengan demikian, rambu-rambu fiqh siyasah adalah dalil-dalil *kulli*, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wasallam, *maqashid al-syari'ah*, dan kaidah-kaidah *ushul fiqh* serta cabang-cabangnya.

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyah* itu bukanlah *fiqh siyasah*, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.³⁵

Metode yang digunakan di dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *siyasah*

33 H. A. DJazuli, *Fiqh Siyasah*. 28

34 Jayusman et al., "*Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.*"

35 Ibid,

tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁶

Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *masalahah*.³⁷ Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (QS. Yunus 14)

36 H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. 28

37 Ibid, 30

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa ta'ala. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skil khusus untuk menopang tugas yang di embannya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah.³⁸ Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta'ala. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian”. (QS.an-Nisa 59)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak

38 Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, no. 1 (2018), 2

sesuai dengan Allah dan Rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya.³⁹ Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dalam firmanNya surat al A'rof ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S. Al A'raf 96)

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah SWT bisa terealisasi.⁴⁰

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai

39 Ibid, 3

40 Ibid, 4

keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S. An Nisa 58)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyasah* yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat.

Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat. Nilai-nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam *fiqh siyasah* adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan

diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat As-Syuro ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. As-Syuro 38)

Dalam ayat ini Allah SWT, Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.⁴¹

Kedudukan hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas pengaruhnya masuknya Islam ke nusantara pada abad ke-12 dan ke-13 masehi di mana pada masa itu para penyebar agama Islam di nusantara menganut mazhab syafi'i. Perjalanan sejarah transformasi Hukum Islam sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam

41 Ibid, 5

struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim.⁴²

Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang mu'amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴³

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi tiga bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah maliyyah* (Ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum perang).
- e. *Siyasah idariyyah* (Administrasi negara).

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi negara).
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan dan ekonomi).
- d. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan luar negeri).⁴⁴

⁴² Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia* (Al-adalah, 2012), 447

⁴³ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri).
- c. *Siyasah maliyyah* (Kebijaksanaan ekonomi atau keuangan negara).⁴⁵

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia Hasby Ashiddieqy menyatakan bahwa objek kajian Fiqh Siyasah berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang tidak kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah yang tetap.

Hasby membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'yyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter).

44 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama*. 14

45 Ibid. 15

- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁴⁶

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dauliyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim (non-muslim). Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasarizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁷

46 T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp., n.d.), 8

47 Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 16

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *fiqh siyasah*. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar. Sumber *fiqh siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi mebagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antispatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.⁴⁸

Pandangan Al-Quran mengenai Hukum dan Perundang-Undangan hanya sekitar 5,8 persen dari total ayat yang berjumlah sekitar 6.360 ayat. Rincian ayat-ayat hukum dalam Alquran sebagai berikut:

48 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama*. 16

- a. Mengenai ibadah salat, puasa, haji, dan lain-lain sebanyak 140 ayat
- b. Mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya, sebanyak 70 ayat.
- c. Mengenai hidup perdagangan/perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya sebanyak 70 ayat.
- d. Mengenai soal kriminal sebanyak 30 ayat.
- e. Mengenai hubungan Islam dan bukan Islam sebanyak 25 ayat.
- f. Mengenai soal pengadilan sebanyak 13 ayat.
- g. Mengenai hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat.
- h. Mengenai soal kenegaraan sebanyak 10 ayat.

Dari 368 ayat itu hanya 228 atau 3 ½ persen yang mengurus soal hidup kemasyarakatan umat.⁴⁹

4. Kedudukan Fiqh Siyasah

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok yaitu:

1. *Fiqh ibadah* (Hukum ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *fiqh* „ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Fiqh mu'amalat* (Hukum muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam

⁴⁹ saifuddin, *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (Al-Adalah: Jurnal Al-Adalah.), 465

masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang, *jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).⁵⁰

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu:

1. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji.
2. Berkaitan dengan keluarga, seperti hak nikah, talak dan rujuk.
3. Berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa.
4. Berkaitan dengan perang damai dan Siyar (*jihad*).
5. Berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*munafa'ah*).
6. Berkaitan dengan akhlak (*adab*).⁵¹

Dari sistematika ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintah, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah dan tidak banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbulpun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Sejatinnya setiap hukum

50 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama*. 9

51 Ibid. 10

yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.⁵² Apalagi hukum Islam (pemikiran fiqh para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Diantara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang (HAM) hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan. Jika permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan ad hoc, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak responsif terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi kemaslahatan untuk masyarakat, di sinilah peran penting fiqh siyasah.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam pemikiran, perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya.⁵³

Tujuannya adalah supaya dapat direalisasikan pembangunan hukum tentang masalah yang dapat membawa kepada kebaikan serta menolak kemafsadatan. apabila masalah itu hanya berdasarkan pada dugaan semata mata,

52 Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri."

53 Ibid. 9-14

maka proses penggaalian hukum itu tidak akan membawa kebaikan dalam masyarakat.⁵⁴

B. Siyasa Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁵⁵

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini

54 Jayusman et al., "MU ` ASYARAH: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah , untuk melakukan PEMERIKSAAN" 1, no. 1 (2022).

55 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama*. 31.

negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁶

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁷

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undangundang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan

56 Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

57 Ibid., 12

58 H. A. DJazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group), 2003. 7.

rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁵⁹

2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Siyasa tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan siyasa tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maka seharusnya serasi dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam proses menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, serta tidak terdapat petunjuk syara' yang menjelaskannya,⁶⁰ dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

59 Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997. 28.

60 Jayusman et al., "MU `ASYARAH: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah , untuk melakukan pemeriksaan."

C. Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh (peremajaan) maupun Sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak bagi tempat tinggal.

Berdasarkan pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kriteria dan Syarat Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, meliputi:

- a. Atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
- b. Atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi: rumbia, seng, ilalang, atau ijuk.
- c. Dinding dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
- d. Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi: bilik, papan, bambu, atau kulit kayu.
- e. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semén, atau keramik dalam kondisi rusak.
- f. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus.
- g. Luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).⁶¹

⁶¹ “Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.”

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Jalal. "Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni." Wawancara, 2023.
- Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1997.
- Agustina Nurhayati. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Aiwan Saputra. "Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni." Wawancara, 2023.
- Alek Sander Metias. "Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni." Wawancara, 2022.
- . "Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni." Wawancara, 2023.
- Alek Sunandar. "Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni." Wawancara, 2023.
- H. A. DJazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2000.
- . *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hasanuddin. "Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni." Wawancara, 2023.
- Heri Kurniawan Hadi. "Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Beda Rumah Tidak Layak Huni (di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Dusturiyah," 2021.
- Imam Amrusi Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Indah, Dwi Yuni. “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2019 Perspektif Masalah.” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “MU ` ASYARAH: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah , untuk melakukan pemeriksaan” 1, no. 1 (2022): 1–18.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Bunyamin Mahmudin, dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P_005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan* Vol. 3 No. (n.d.).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

“Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan,” n.d.

Lamri. “Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.” Wawancara, 2023.

Maisaroh Siregar. “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungkai Kanan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” 2021.

Mat Zuawi. “Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.” Wawancara, 2023.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam edisi pertama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Munawir Sadjali. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-PRESS, 1991.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mustika, Rindi, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1, no. 2 (2022).
ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Pangestu, Aldi, Program Studi, dan Ilmu Pemerintahan. “Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau Universitas Islam Riau,” 2022.
- “Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,” 2019.
- Reza. “Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.” Wawancara, 2023.
- saifuddin. *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Adalah: Jurnal Al-Adalah, n.d.
- Sario. “Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.” Wawancara, 2023.
- Soejarno Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 2022. UI-PRESS.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sumarni. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*. Al-adalah, 2012.

- Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktik*. Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2017.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- T.M. Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- . *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.tp., n.d.
- Tandiko. “Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.” Wawancara, 2023.
- Tia Tri Hardiyanti Harahap. “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (studi Kasus di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Perspektif Fiqh Siyasah), Uni,” 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Abdul Jafar. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist.” *Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.3, no. 1 (2018).
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, n.d.
- Zeni Yusarli. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak.” IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Zuardi. “Penerapan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.” Wawancara, 2023.